



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 426.1 / Kep. 89 – Disporaparbud / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ATLET SEPAK BOLA  
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan kegiatan pembinaan atlet sepak bola usia 17 (tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan cabang olah raga sepak bola tersebut, perlu dibentuk Tim Pembinaan Atlet Sepak Bola Usia 17 (tujuh belas) Tahun yang terdiri dari unsur penyelenggara kegiatan, manajer, pelatih, atlet, dan *official* serta unsur pendukung lainnya, sehingga seluruh kegiatan cabang olahraga sepak bola dapat berjalan secara tertib, lancar, terpadu, terkendali dan meraih prestasi yang diharapkan;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

#### MENETAPKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Atlet Sepak Bola Usia 17 Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembinaan Atlet Sepak Bola Usia 17 (tujuh belas) Tahun mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. MANAJER :  
Memimpin Tim dan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Pembinaan Atlet Sepak Bola U 17 Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.



b. ASISTEN MANAJER :

1. mendampingi, mewakili dan membantu tugas yang menjadi tanggungjawab MANAJER;
2. memberikan saran dan pendapat kepada MANAJER guna kelancaran dan keberhasilan kontingen;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MANAJER;

c. PELATIH KEPALA :

1. melaksanakan persiapan tim atlet sepak bola;
2. mengorganisasi tim atlet sepak bola;
3. melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal tim sepak bola;
4. memantau dan mengawasi atlet sepak bola;
5. rekrutmen memandu bakat atlet sepak bola;
6. melatih saat pertandingan dan sesi latihan

d. ASISTEN PELATIH KEPALA :

1. mengajarkan teknik dan taktik sepak bola;
2. melaksanakan pelatihan latihan selama praktek;
3. memberikan dorongan dan nasehar untuk membantu pemain meningkatkan daerah lemah mereka;
4. dan membantu tugas lain sesuai tugas PELATIH KEPALA.

e. PELATIH KEPALA KIPER :

1. mengajarkan teknik dan taktik sepak bola;
2. melaksanakan pelatihan latihan selama praktek;
3. memberikan dorongan dan nasehar untuk membantu pemain meningkatkan daerah lemah mereka;
4. dan membantu tugas lain sesuai tugas PELATIH KEPALA.

f. PELATIH FISIK :

1. meningkatkan potensial physiology atlet;
2. mengembangkan biomotor abilities pada tingkat yang tinggi;
3. merencanakan periodisasi latihan mulai persiapan umum, persiapan khusus, persiapan pra-kompetisi, musim kompetisi dan pasca kompetisi
4. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada MANAJER melalui PELATIH KEPALA.

g. OFFICIAL :

1. mengatur jadwal pelatihan;
2. mengurus jersey pemain;
3. mengatur jalannya pertandingan;
4. mengatur kesehatan pemain;
5. manajemen keuangan tim
6. mengorganisasi kerangka tim.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA